



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 101 TAHUN 2014

TENTANG

PERAWATAN JENAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENSIUNAN DAN KELUARGANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa biaya perawatan jenazah dan biaya pengganti perawatan jenazah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarganya sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 295/2008, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk meningkatkan pelayanan perawatan jenazah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perawatan Jenazah Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan dan Keluarganya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1895 Tahun 1985 tentang Pembentukan Badan Cendana Bakti Jaya;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERAWATAN JENAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENSIUNAN DAN KELUARGANYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Korpri adalah Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Cendana Bakti Jaya adalah Badan Cendana Bakti Jaya Jakarta.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk Calon PNS.
9. Pensiunan adalah Pensiunan PNS/Pensiunan Janda/Duda PNS.

10. Keluarga adalah Suami/Istri/Anak PNS/Pensiunan PNS yang namanya terdaftar dalam Daftar Penerimaan Gaji PNS/Surat Keputusan Pensiun.
11. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah tempat pemakaman umum di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Rumah Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut jenazah yang dilengkapi dengan peralatan sesuai dengan standar.
14. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia dan ditentukan secara medis.

Pasal 2

Perawatan jenazah dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada PNS, Pensiunan PNS dan anggota keluarganya.

Pasal 3

Bantuan perawatan jenazah bertujuan untuk meringankan beban PNS, Pensiunan PNS dan anggota keluarganya yang mendapat musibah kematian.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Perawatan jenazah dilakukan oleh Badan Cendana Bakti Jaya.

Pasal 5

- (1) Perawatan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :
 - a. Memandikan jenazah;
 - b. Kain kafan;
 - c. Tikar pandan;
 - d. Papan nisan dan papan dinding ari;
 - e. Peti jenazah ukuran standar;
 - f. Ramuan rempah-rempah dan perlengkapan antara lain : kayu cendana, kapur barus, sabun mandi, shampo, sisir, minyak wangi, air mawar, kapas, stanggi, jarum, benang, sipat mata, bedak, cotton bud dan bunga rangkaian keranda;
 - g. Bunga tabur di atas makam;
 - h. Bunga ronce; dan
 - i. Angkutan menggunakan mobil jenazah.
- (2) Mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i digunakan dari rumah duka dan/atau rumah sakit ke TPU atau rumah krematorium di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya untuk perawatan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per jenazah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Biaya untuk pelaksanaan perawatan jenazah yang dilaksanakan oleh Badan Cendana Bakti Jaya atas rekomendasi Sekretaris Dewan Pengurus Korpri.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perawatan jenazah per triwulan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala BPKD setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 9

Badan Cendana Bakti Jaya berkewajiban memberikan laporan penyelenggaraan perawatan jenazah kepada Sekretaris Daerah melalui Sekretariat Dewan Pengurus Korpri setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 295/2008 tentang Biaya Perawatan Jenazah dan Biaya Pengganti Perawatan Jenazah Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Beserta Keluarganya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2014


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72041

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003